



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 03 TAHUN 2010**

TENTANG

**TENAGA AHLI/ PAKAR DAN TENAGA PROFESIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam jabatan Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

5. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 1 Pebruari 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TENAGA AHLI/PAKAR DAN TENAGA PROFESIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan, ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.
5. Tenaga ahli/pakar adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan luas berdasarkan penelitian, pengalaman atau penugasan dalam bidang-bidang tertentu, yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja KPU melalui kegiatan penelaahan, pengkajian dan penyusunan rekomendasi sesuai bidang keahlian masing-masing.
6. Tenaga profesional adalah seseorang yang memiliki kemahiran dan keterampilan khusus berdasarkan pendidikan atau pelatihan dalam bidang-bidang khusus, yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja KPU melalui pemberian jasa atau layanan sesuai standar dan kode etik profesi.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Jenis tenaga ahli/pakar dan tenaga profesional ditentukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain :
 - a. bidang perencanaan;
 - b. bidang keuangan;
 - c. bidang media dan hubungan masyarakat;
 - d. bidang teknologi informasi
 - e. bidang hukum;
 - f. bidang logistik dan distribusi;
 - g. bidang teknis Pemilu; dan
 - h. bidang sumber daya manusia.
- (2) Bidang tenaga ahli/pakar dan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk menjadi tenaga ahli/pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), yaitu:
 - a. memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya, yang dibuktikan dengan karya tulis;
 - b. mampu melaksanakan tugas secara mandiri;
 - c. pendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu) sesuai dengan bidangnya;
 - d. memiliki pengalaman kerja pada bidang tertentu paling sedikit 5 (lima) tahun dan/atau memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli/pakar paling sedikit 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang atau asosiasi keahlian tertentu;
 - e. usia paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (2) Persyaratan untuk menjadi tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6), yaitu :
 - a. memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang profesinya, yang dibuktikan dengan karya tulis;
 - b. mampu melaksanakan tugas secara mandiri;

- c. memiliki sertifikat sebagai tenaga profesional di bidangnya atau yang dipersamakan dengan itu, seperti rekomendasi dari organisasi profesi atau ijazah/ piagam penghargaan di bidang tertentu;
- d. pendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu) dan/atau sederajat;
- e. memiliki pengalaman sebagai tenaga profesional paling sedikit 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang atau asosiasi profesi tertentu;
- f. usia paling sedikit 24 (dua puluh empat) tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Tenaga pakar/ahli dan tenaga profesional KPU berkedudukan di Sekretariat Jenderal KPU
- (2) Tenaga profesional KPU Provinsi berkedudukan di Sekretariat KPU Provinsi
- (3) Tenaga profesional KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Tenaga ahli/pakar di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian, saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta secara tertulis maupun lisan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Tenaga Profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan jasa/pelayanan sesuai standar dan kode etik profesi baik diminta atau tidak diminta secara tertulis maupun lisan kepada Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro/Inspektur dimana tenaga ahli/pakar dan tenaga profesional ditempatkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga profesional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian dimana tenaga profesional ditempatkan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, para tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik diantara tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional maupun dengan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU atau Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional berhak meminta data dan informasi yang diperlukan kepada Anggota KPU dan Pejabat/Staf Sekretariat Jenderal KPU atau Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai bidang tugasnya.

- (3) Anggota KPU dan Pejabat/Staf Sekretariat Jenderal KPU wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh para tenaga ahli/pakar.
- (4) Para tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal KPU atau Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan tembusannya kepada unit-unit kerja terkait.

BAB V

SELEKSI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Seleksi calon tenaga ahli/pakar dan tenaga profesional dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan pendaftaran calon tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional melalui papan pengumuman resmi dan/atau website jika ada selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
 - b. menerima pendaftaran dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir.
 - c. melakukan penelitian administrasi calon tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - e. melakukan wawancara dengan calon tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional sebagai pendalaman terhadap karya tulis yang dikaitkan dengan rencana tindak lanjut dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - f. memberitahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan wawancara.
- (2) Berkas kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. surat lamaran bermeterai Rp 6.000,- bagi :
 - 1) calon tenaga ahli/pakar/tenaga profesional di lingkungan Setjen KPU ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU;
 - 2) calon tenaga profesional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - 3) calon tenaga profesional di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditujukan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
 - b. daftar riwayat hidup sebagaimana contoh dalam Lampiran I Peraturan ini;
 - c. karya tulis dengan tema sesuai bidang keahlian/profesi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan sistematika sebagaimana contoh dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6;
 - e. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotocopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - g. fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. fotocopi surat keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga ahli/pakar;
 - j. fotocopi sertifikat sebagai tenaga profesional atau rekomendasi organisasi profesi atau ijazah/penghargaan di bidang tertentu;
 - k. surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/atau anggota partai politik sebagaimana contoh dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan kebutuhan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Dalam pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal KPU dapat mendelegasikan kepada Sekretaris KPU Provinsi.
- (4) Pemberhentian tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional dapat dilakukan sebelum masa kerjanya berakhir, berdasarkan hasil kinerja yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Kepada tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan pengangkatan;
- (3) Pembiayaan seleksi calon tenaga ahli/pakar dan tenaga profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU.
- (4) Pembiayaan seleksi calon tenaga profesional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional dapat menerima penghasilan lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Syarat pengalaman sebagai tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di bidang teknis pemilu, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Tenaga ahli/pakar dan tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD yang ingin menjadi tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota harus mengajukan cuti diluar tanggungan negara/BHMN/BUMN/BUMD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Seleksi tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan cara penunjukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Pebruari 2010

KETUA

ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 03 TAHUN 2010
Tanggal : 3 Pebruari 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat Tgl. Lahir /Usia :
- 4. Pekerjaan / Jabatan :
- 5. Alamat :
- 6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama Istri / suami *)
c. Jumlah Anak orang.
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
- 9. Pengalaman Pekerjaan : a.
b.
c.
d.
e.
- 10. Pengalaman Organisasi : a.
b.
c.
d.
e.
- 11. Penghargaan yang pernah diperoleh (disertai fotocopy bukti-bukti) :
- 12. Lain-lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tenaga Ahli/Pakar dan/atau Tenaga Profesional di Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat KPU Provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2010 tentang Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

.....2010

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

Lampiran II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 03 TAHUN 2010
Tanggal : 3 Pebruari 2010

SISTEMATIKA PENYUSUNAN KARYA TULIS

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Permasalahan
 - C. Tujuan
 - II. KERANGKA KONSEPTUAL
 - III. ANALISIS
 - IV. PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran
- DAFTAR PUSTAKA

Lampiran III : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 03 TAHUN 2010
Tanggal : 3 Pebruari 2010

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/.....tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus dan/atau Anggota Partai Politik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profesional di Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat KPU Provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Kota..... sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2010 tentang Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

.....2010

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan